



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 terkait Pengujian atas Ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disempurnakan sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3709);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);

14. Peraturan Pemerintah...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2014 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 157);

MEMUTUSKAN.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 157), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 55 dan angka 56 dihapus, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
4. Bupati adalah Bupati Boyolali.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Boyolali.

9. Badan adalah....

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagaipembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Dihapus
16. dihapus.
17. dihapus.
18. Dihapus.
19. dihapus.
20. dihapus.
21. dihapus.
22. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat/jenazah/kerangka jenazah dan pemindahan kerangka jenazah.
23. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat/jenazah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
24. Pengabuan/kremasi adalah pembakaran jenazah seseorang yang telah meninggal dan/atau kerangka jenazah.
25. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagaipembayaran atas penggunaan parkir di tepi jalan umum, untuk sekali parkir.
26. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
27. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

28. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
29. Pelayanan Parkir adalah pelayanan atas penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
30. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa pelataran/halaman, los, kios/toko dan bentuk lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
31. Pasar Daerah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan yang terdiri dari tanah dan atau bangunan-bangunan pasar, halaman serta fasilitas lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, termasuk pasar hewan.
32. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional berupa pelataran/halaman, los, kios/toko yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus yang disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
33. Pelataran atau halaman pasar adalah bagian dari pasar yang belum didirikan bangunan dan berfungsi sebagai salah satu fasilitas pelayanan pasar.
34. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang.
35. Kios/Toko adalah bangunan tetap yang dibangun oleh Pemerintah Daerah berbentuk petak-petak dengan dilengkapi dinding pembatas/pemisah dan pintu dipergunakan sebagai tempat berdagang di lingkungan pasar.
36. Radius Pasar adalah wilayah tertentu di luar batas pasar dengan jarak 100 (seratus) meter yang dipergunakan untuk kegiatan usaha perdagangan di atas tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat kegiatan pasar.
37. Hak Penempatan adalah hak untuk menempati fasilitas pasar di los, kios/toko dan pelataran yang bersifat tetap.
38. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
39. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan/atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
40. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualitas teknik tertentu dalam bidang kendaraan bermotor.
41. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
42. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat dimaksud dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
43. Kereta adalah....

43. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
44. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain : kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia, Kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia, Alat Berat, *Buldozer*, traktor, mesin gilas (*stoomwaltz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, *crane*, kendaraan khusus penyandang cacat.
45. Kendaran Bermotor Wajib Uji adalah kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
46. Tanda Sampling adalah tanda bukti lulus uji berkala yang ditempatkan dan dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada samping kanan dan kiri Badan kendaraan dan memuat sebagian data kendaraan yang tercantum dalam buku uji.
47. Uji Berkala adalah pengujian yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
48. Kartu Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
49. Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti uji berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan.
50. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
51. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan dan bagasi.
52. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan dan bagasi.
53. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
54. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
55. Dihapus.
56. Dihapus.
57. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan daerah sebagaipembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang berupa pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
58. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrologian.
59. Tera adalah....

59. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
60. Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
61. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya.
62. Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan atas penyelenggaraan tera/tera ulang berupa pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
63. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
64. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran kuantitas dan/atau penakaran.
65. Alat Timbangan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran massa atau penimbangan.
66. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takaran atau timbangan untuk menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
67. Menara adalah menandai dengan tanda tera sah/tanda tera batal berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah/tanda tera batal berlaku.
68. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki memenuhi persyaratan tera/tera ulang.
69. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagaipembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
70. Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pengawasan terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
71. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi dan dapat digunakan secara bersama.
72. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
73. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
74. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
75. Pemancar Radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.

76. Jaringan.....

76. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
77. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Boyolali.
78. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan retribusi.
79. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
80. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan.
81. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa retribusi, dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
82. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
83. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran retribusi, objek retribusi dan/atau bukan objek retribusi, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
84. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi daerah yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
85. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
86. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
87. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
88. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi.
89. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
90. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

91. Surat Keputusan....

91. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
92. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
93. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
94. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menegur atau memperingatkan Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajaknya, setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajaknya.
95. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
96. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
97. Kedaluwarsa adalah masa habis berlakunya masa kewajiban membayar retribusi.
98. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
99. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah serta menemukan tersangkanya.
100. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
101. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf h dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. Dihapus....

- b. Dihapus;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. dihapus;
- i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

3. Ketentuan Pasal 19 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi adalah kendaraan khusus.
- (4) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Biaya Pendaftaran;
 - b. Biaya Uji;
 - c. Bukti lulus uji meliputi;
 - 1. Kartu uji;
 - 2. Plat uji, kawat dan segel; dan
 - 3. Tanda sampling.
 - d. Tanda lulus ambang batas Emisi kendaraan bermotor, non kendaraan bermotor wajib uji;
 - e. Numpang Uji Masuk;
 - f. Penggantian bukti lulus uji karena hilang atau rusak
 - g. Rekomendasi numpang uji keluar, mutasi keluar dan perubahan identitas pemilik kendaraan bermotor wajib uji.
- (5) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (6) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

4. Bagian kedelapan Dihapus

5. Bagian Kesepuluh Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32.....

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang menjadi dasar alokasi beban biaya yang dipikul oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengendalian menara telekomunikasi dengan memperhatikan faktor:

- a. peruntukkan tata ruang;
- b. keamanan;
- c. jenis penggunaan menara;
- d. jumlah penggunaan menara; dan
- e. kepadatan penduduk.

6. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 5 (lima) Pasal yaitu Pasal 32A, Pasal 32B, Pasal 32C, Pasal 32D dan Pasal 32E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Peruntukan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditetapkan berdasarkan Zonasi Persebaran Menara Telekomunikasi, meliputi:
- a. peruntukan I adalah Kawasan Perkotaan;
 - b. peruntukan II adalah Kawasan Khusus; dan
 - c. peruntukan II Iadalah Kawasan Perdesaan.
- (2) Angka Bobot zonasi dalam penentuan peruntukan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

No.	Peruntukan	Bobot
I	Kawasan Perkotaan	1
II	Kawasan Khusus	2
III	Kawasan Perdesaan	3

Pasal 32B

- (1) Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dihitung berdasarkan ketinggian menara dari atas tanah.
- (2) Ketinggian menara dari atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Ketinggian I adalah ketinggian rencana bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter dari atas tanah;
 - b. ketinggian II adalah ketinggian rencana bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 20 (dua puluh) meter sampai dengan 30 (tiga puluh) meter dari atas tanah;
 - c. ketinggian III adalah ketinggian rencana bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 30 (tiga puluh) meter sampai dengan 40 (empat puluh) meter dari atas tanah; dan
 - d. ketinggian IV adalah ketinggian rencana bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 40 (empat puluh) meter dari atas tanah.
- (3) Angka Bobot dalam penentuan ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

No....

No	Ketinggian dari atas Tanah	Bobot
I	Lebih dari 10 s/d 20 meter	1
II	Lebih dari 20 s/d 30 meter	2
II	Lebih dari 30 s/d 40 meter	3
IV	Lebih dari 40 meter	4

Pasal 32C

- (1) Jenis penggunaan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, meliputi:
- a. penggunaan I adalah untuk seluler;
 - b. penggunaan II adalah untuk televisi;
 - c. penggunaan III adalah untuk radio;
 - d. penggunaan IV adalah untuk internet; dan
 - e. penggunaan V adalah untuk radio komunikasi.
- (2) Angka Bobot dalam penentuan jenis penggunaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

No	Jenis Penggunaan	Bobot
I	Seluler	5
II	Televisi	4
III	Radio	3
IV	Internet	2
V	Radio Komunikasi	1

Pasal 32D

- (1) Jumlah penggunaan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, meliputi:
- a. Jumlah penggunaan I adalah Menara dengan 1 operator;
 - b. Jumlah penggunaan II adalah Menara dengan 2 operator;
 - c. Jumlah penggunaan III adalah Menara dengan 3 operator;
 - d. Jumlah penggunaan IV adalah Menara dengan lebih dari 3 operator;
- (2) Angka Bobot dalam penentuan jumlah penggunaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (I), adalah sebagai berikut:

No	Jumlah Penggunaan	Bobot
I	Menara dengan 1 operator	1
II	Menara dengan 2 operator	2
III	Menara dengan 3 operator	3
IV	Menara dengan lebih dari 3 operator	4

Pasal 32E

- (1) Tingkat kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, meliputi:
- a. Tingkat kepadatan I adalah daerah Rural;
 - b. Tingkat kepadatan II adalah daerah Rural Urban;
 - c. tingkat kepadatan III adalah daerah Sub Urban;
 - d. tingkat kepadatan IV adalah daerah Urban.
- (2) Angka Bobot dalam penentuan tingkat kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

No.....

No	Jumlah pengguna	Bobot
I	Rural	1
II	Rural Urban	2
III	Sub Urban	3
IV	Urban	4

- (3) Penentuan mengenai tingkat kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dihitung dengan cara penjumlahan bobot peruntukan tata ruang, bobot keamanan, bobot jenis penggunaan menara, bobot jumlah penggunaan dan bobot tingkat kepadatan penduduk dibagi jumlah keseluruhan variabel bobot dikalikan Biaya Operasional Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - (2) Biaya Operasional Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Lampiran I Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Lampiran III Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Lampiran IV Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Lampiran V Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, Lampiran VI Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Lampiran VII Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Lampiran IX Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran III sampai dengan Lampiran VII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Lampiran VIII Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dihapus,
10. Setelah Lampiran IX ditambahkan Lampiran baru yakni Lampiran X Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 7 Agustus 2018

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 8 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
Asisten Administrasi Umum

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR...

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina
NIP. 19671102 199403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH
(9/2018)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

1. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Saat ini pemungutan retribusi di Kabupaten Boyolali dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 terkait Pengujian atas Ketentuan Pasal 124 UU No 28 Tahun 2009, serta meniadakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disempurnakan sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 19

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 32

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Faktor keamanan diantaranya adalah dalam rangka mencegah timbulnya dan membantu penyelesaian perselisihan antara pemilik tanah dengan pengelola menara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah menganggarkan fasilitasi penyelesaian konflik dalam pengendalian menara telekomunikasi.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Angka 6

Pasal 32A

Cukup jelas.

Pasal 32B

Ayat (1)

Termasuk dalam factor Keamanan dalam ketentuan ini adalah ketentraman dan kemandirian sosial masyarakatan misalnya pencegahan potensi konflik dan fasilitasi penyelesaian konflik yang ditimbulkan sebagai akibat keberadaan menara telekomunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32C

Cukup jelas.

Pasal 32D

Cukup jelas.

Pasal 32E

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud Rural adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan

jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud Rural Urban adalah hunian tempat tinggalnya berada di luar kota.

Huruf c

Yang dimaksud Sub Urban adalah daerah perumahan yang terletak di pinggiran kota, tidak jauh dari pusat kota.

Huruf d

Yang dimaksud Urban adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 11
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (rupiah)
(1)	(2)	(3)
1	Berdasarkan Luas Bangunan untuk rumah tangga	
	a. Kurang dari 100 m ²	1.000,00/bulan
	b. 100 m ² sd 300 m ²	2.000,00/bulan
	c. 300 m ² sd 400 m ²	3.000,00/bulan
	d. Diatas 400 m ² , setiap tambahan 100 m ²	Ditambah 1.000,00/bulan
2	Pengambilan, pengangkutan pada Toko, Warung/Rumah Makan dan Hotel	
	a. Luas lantai kurang 4 m ²	10.000,00/bulan
	b. Luas lantai diatas 4 m ² sd 10 m ²	15.000,00/bulan
	c. Luas lantai diatas 10 m ² sd 25 m ²	20.000,00/bulan
	d. Luas lantai diatas 25 m ² sd 100 m ²	30.000,00/bulan
	e. Luas lantai diatas 100 m ²	50.000,00/bulan
3	Pengambilan, pengangkutan pada Pasar	
	a. Pedagang Los, Oprokan, Mobil Jualan	200,00/hari
	b. Kios/Toko	300,00/hari
4	Pengambilan, pengangkutan pada Fasilitas Umum:	
	a. RSU/Puskesmas/Pasyankes swasta	500,00/hari/pasien
	b. Pasar hewan	
	1) Hewan Besar	300,00/hari/ekor
	2) Hewan Kecil	100,00/hari/ekor
	c. Terminal Bus	
	1) Los	100,00/hari
	2) Kios	200,00/hari
	d. Badan Usaha	10.000,00/bulan

(1)	(2)	(3)
5	Pengambilan, pengangkutan pada objek wisata, gedung pertemuan dan olah raga	
	a. Objek wisata	500,00/orang/hari
	b. Gedung Olah Raga	
	1) Langganan	5.000,00/bulan/klub
	2) Insidental	15.000,00/hari
	c. Lapangan Olah Raga	
	1) Langganan	10.000,00/bulan
	2) Insidental	15.000,00/hari
	d. Lapangan Tennis	
	1) Langganan	5.000,00/bulan
	2) Insidental	15.000,00/hari
	e. Tempat Olah Raga untuk kepentingan selain olah raga	15.000,00/jam
	f. Tempat Olah Raga/gedung pertemuan	25.000,00/hari
6	Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi/Badan	10.000,00/m ³

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 11
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

No	Jenis Pelayanan	Tarif(rupiah)
1	Penguburan/Pemakaman	200.000,00
2	Penggunaan tanah untuk pemakaman dengan ukuran 2 Meter X 1 meter:	
	a. 3 (tiga) tahun pertama	75.000,00
	b. Tahun keempat dan seterusnya	25.000,00/tahun

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 11
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

No	Jenis Kendaraan	Tarif reguler (rupiah)	Tarif insidental (rupiah)	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Sepeda	500,00	1.000,00	Per Sekali Parkir
2	Kendaraan bermotor roda dua	1000,00	2.000,00	
3	Kendaraan bermotor roda tiga	1500,00	3.000,00	
4	Kendaraan bermotor roda empat	2000,00	4.000,00	
5	Kendaraan bermotor roda empat/angkutan barang	2500,00	5.000,00	
6	Kendaraan bermotor roda enam	3500,00	5.000,00	
7	Kendaraan bermotor lebih dari enam roda	4500,00	5.000,00	

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

[illegible]

14	Biaya mengubah, menambah atau memanfaatkan fasilitas Pasar	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Dari Nilai Konstruksi Bangunan
----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------------------------------

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 11
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
 UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

No	Jenis Pelayanan	Tarif (rupiah)
(1)	(2)	(3)
1	Pendaftaran Uji	
	a. Kendaraan baru	25.000,00
	a. Uji Berkala	10.000,00
	b. Uji Emisi Kendaraan Bermotor Non Kendaraan Bermotor Wajib Uji	10.000,00
	c. Pembuatan nomor uji	25.000,00
2	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor:	
	a. Kendaraan dengan JBB \leq 2.500 Kg	35.000,00
	b. Kendaraan dengan JBB 2.501-5.000 kg	40.000,00
	c. Kendaraan dengan JBB 5.001-7.500 kg	45.000,00
	d. Kendaraan dengan JBB 7.501-10.000 kg	50.000,00
	e. Kendaraan dengan JBB \geq 10.000 kg	55.000,00
3	Bukti Lulus Uji Kendaraan :	
	a. Kartu Uji/buku uji	15.000,00
	b. Plat Uji, Kawat, Segel	7.000,00
	c. Tanda Samping	15.000,00
4	Pengujian lengkap kendaraan tidak wajib uji	Sebesar biaya uji berkala
5	Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor	
	a. Kendaraan roda empat atau lebih	
	1) Biaya Uji	15.000,00
	2) Surat keterangan Ambang Batas Emisi	5.000,00
	3) Tanda Lulus Uji Emisi	5.000,00
	b. Sepeda Motor	
	1) Biaya Uji	5.000,00
	2) Surat keterangan Ambang Batas Emisi	5.000,00
	3) Tanda Lulus Uji Emisi	5.000,00

(1)	(2)	(3)
6	Numpang Uji Masuk	Sebesar biaya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
7	Penggantian BuktiLulus Uji Kendaraan karena Hilang	
	a. Kartu Uji / buku uji.	150.000,00
	b. Plat Uji, Kawat, Segel	50.000,00
	c. Tanda Samping	100.000,00
8	Rekomendasi numpang uji keluar, mutasi keluar dan perubahan identitas pemilik kendaraan bermotor wajib uji	Sebesar biaya pengujian berkala kendaraan bermotor

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 11
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
 UMUM

TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

No	Jenis Pelayanan	Tarif (rupiah)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			Setiap 1 (satu) kali pemeriksaan
1	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran		
	a. Jenis air dan busa		
	1) Isi sd 20 ltr	7.000,00	
	2) Isi di atas 20 ltr sd 50 ltr	9.000,00	
	3) Isi di atas 50 ltr	15.000,00	
	b. Jenis <i>dry chemical powder</i>		
	1) Isi sd 6 kg	7.000,00	
	2) Isi di atas 6 sd 25 kg	9.000,00	
	3) Isi di atas 25 kg	15.000,00	

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 11 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	
			TERA	TERA ULANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ALAT UTTP			
1	UKURAN PANJANG			
	a. Sampai dengan 1 meter	Buah	3000.00	4.000,00
	Lebih dari 1 m sampai dengan 2 meter	Buah	15.000	20.000
		Buah	5.000,00	8.000,00
	b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter	Buah	20.000	25.000
	Lebih dari 10 meter sampai dengan 20 meter	Buah	30.000	30.000
	Lebih dari 20 meter sampai dengan 30 meter	Buah	35.000	35000
	Lebih dari 30 meter sampai dengan 40 meter	Buah	40.000	40.000
	Lebih dari 40 meter sampai dengan 50 meter	Buah	45.000	45.000
	Lebih dari 50 meter	Buah	50.000	50.000

	c. Lebih 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	Buah	5.000,00	10.000,00
	d. ukuran panjang jenis :			
	1) Salib ukur	Buah	10.000,00	10.000,00
	2) Blok ukur	Buah	10.000,00	10.000,00
	3) Mikrometer	Buah	10.000,00	10.000,00
	4) Jangka sorong	Buah	10.000,00	10.000,00
	5) Alat ukur tinggi orang	Buah	10.000,00	10.000,00
	6) Counter meter	Buah	15.000,00	15.000,00
	7) Roll tester	Buah	100.000,00	100.000,00
	8) Komparator	Buah	100.000,00	100.000,00
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (<i>LEVEL GAUGE</i>)			
	a. Mekanik	Buah	150.000,00	150.000,00
	b. Otomotif	Buah	150.000,00	200.000,00
	Elektronik		200.000	200.000
3	TAKARAN (BASAH/ KERING)			
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	500,00	500,00
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	1.000,00	1.000,00
	c. Lebih dari 25 L	Buah	5.000,00-	5.000,00
4	TANGKI UKUR			
	a. Bentuk Silinder Tegak			
	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	150.000,00	200.000,00
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :			
	a) 500 kL pertama	Buah	150.000,00	200.000,00
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 Kl	Buah	2.000,00	3.000,00
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap 10 kL	Buah	1.500,00	2.000,00

	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 10 kL	Buah	200,00	300,00
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap 10 kL	Buah	100,00	200,00
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap 10 kL	Buah	50,00	1000,00
	Bagian-bagian dari 10 kL dihitung satu 10 kL			
5	Bentuk Bola Dan Speroidal			
	a. Sampai dengan 500 kL	Buah	300.000,00	300.000,00
	b. Lebih dari 500 kL dihitung sbb :			
	1) 500 kL pertama	Buah	300.000,00	300.000,00
	2) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 kL	Buah	5.000,00	5.000,00
	3) Selebihnya dari 1.000 kL, setiap 10 kL	Buah	3.000,00	3.000,00
	Tangki ukur Silinder Datar			
	a. Kapasitas sampai dengan 10 Kl sampai dengan 15 Kl	Buah	400.000,00	400.000,00
	Kapasitas sampai dengan 15 Kl sampai dengan 20 Kl	Buah	500.000,00	500.000,00
	Kapasitas sampai dengan 20 Kl sampai dengan 25 Kl	Buah	600.000,00	600.000,00
	Kapasitas sampai dengan 25 Kl sampai dengan 30 Kl	Buah	700.000,00	700.000,00
	Kapasitas sampai dengan 30 Kl sampai dengan 40 Kl	Buah	800.000,00	800.000,00
	Lebih dari 40 Kl	Buah	1.100.000,00	1.100.000,00
	Tangki Ukur Silinder Datar yang mempunyai dua Kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur			
	a. Lebih dari 10 kL dihitung sbb :			
	1) 10 kL pertama	Buah	300.000,00	300.000,00
	2) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	Buah	3.000,00	3.000,00
	3) Selebihnya dari 50 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	2.000,00	2.000,00
7	TANGKI UKUR GERAK			
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon	Buah		
	Tangki Ukur Mobil	Buah		

	Kapasitas sampai dengan 5 Kl	Buah	110.000,00	120.000,00
	Kapasitas sampai dengan 5 Kl sampai dengan 10 Kl	Buah	170.000,00	180.000,00
	Kapasitas sampai dengan 10Kl sampai dengan 15 Kl	Buah	250.000,00	260.000,00
	Lebih dari 15 Kl	Buah	300.000,00	310.000,00
	b. Tangki Ukur Wagon			
	Kapasitas sampai dengan 5 Kl	Buah	120.000,00	120.000,00
	Kapasitas sampai dengan 5 Kl sampai dengan 10 Kl	Buah	180.000,00	180.000,00
	Kapasitas sampai dengan 10Kl sampai dengan 15 Kl	Buah	260.000,00	2600.000,00
	Lebih dari 15 Kl	Buah	310.000,00	310.000,00
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur			
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	100.000,00	100.000,00
	2. Lebih dari 5 kL dihitung sbb :			
	a) 5 kL pertama	Buah	100.000,00	100.000,00
	b) Selebihnya dari 5 kL, setiap kL	Buah	20.000,00	20.000,00
	Bagian dari kL dihitung satu kL			
8	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Labu ukur, Pipet, Mikro Pipet, Sakla tunggal		35.000,00	35.000,00
	b. Gelas Ukur, Buret, Pipet, Mikro Pipet, Skala Majemuk		45.000,00	45.000,00
9	BEJANA UKUR			
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	75.000,00	75.000,00
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L		125.000,00	125.000,00
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	150.000,00	1500.000,00
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	200.000,00	200.000,00
	e. Lebih dari 1000 sampai 2000 L		300.000,00	300.000,00
	f. Lebih dari 2000 sampai 5000 L		450.000,00	450.000,00

	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1000 L			
10	METER TAKSI	Buah	60.000,00	60.000,00
11	SPEEDOMETER	Buah	15.000,00	15.000,00
12	METER REM	Buah	15.000,00	15.000,00
13	TACHOMETER	Buah	50.000,00	25.000,00
14	THERMOMETER	Buah	10.000,00	10.000,00
15	TENSIMETER	Buah	10.000,00	10.000,00
16	VISKOMETER	Buah	10.000,00	10.000,00
17	ALAT UKUR LUAS	Buah	10.000,00	25.000,00
18	ALAT UKUR SUDUT	Buah	25.000,00	25.000,00
19	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	a. Meter Bahan Bakar Minyak			
	a.1. Meter Induk			
	Untuk setiap media uji			
	1) Sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	175.000,00	175.000,00
	2) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb:	Buah	175.000,00	175.000,00
	Lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	575.000,00	575.000,00
	Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	1.950.000,00	1.950.000,00
	Lebih dari 500 m ³ /h	Buah	2.600.000,00	2.600.000,00
	a) Kapasitas sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	175.000,00	175.000,00
	b) Lebih dari 25 m ³ /hsampai dengan 100 m ³ /h	Buah	575.000,00	575.000,00
	c) Lebih dari 100 m ³ /hsampai dengan 500 m ³ /h	Buah	1.950.000,00	1.950.000,00
	d) Lebih dari 500 m ³ /h	Buah	2.600.000,00	2.600.000,00
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h			

	a.2. Meter Kerja			
	Untuk setiap jenis media uji			
	1) Kapasitas sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	100.000,00	100.000,00
	Lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	350.000,00	350.000,00
	Lebih dari 100 m ³ /hsampai dengan 500 m ³ /h	Buah	1.250.000,00	1.250.000,00
	Lebih dari 500 m ³ /h	Buah	1.750.000,00	1.750.000,00
	2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb :			
	a) 15 m ³ /h pertama	Buah	50.000,00	50.000,00
	b) Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	3.000,00	3.000,00
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	2.000,00	2.000,00
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1.000,00	1.000,00
	a.3. Pompa Ukur			
	Untuk setiap Badan ukur	Buah	50.000,00	50.000,00
20	ALAT UKUR GAS			
	a. Meter Induk			
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	100.000,00	100.000,00
	2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb :			
	a) 100 m ³ /h pertama	Buah	100.000,00	100.000,00
	b) Kapasitas sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	250.000,00	250.000,00
	Lebih dari 100 m ³ /hsampai dengan 500 m ³ /h	Buah	450.000,00	450.000,00
	Lebih dari 500 m ³ /hsampai dengan 1.000 m ³ /h	Buah	600.000,00	600.000,00
	Lebih dari 1.000 m ³ /hsampai dengan 2.000 m ³ /h	Buah	750.000,00	750.000,00
	Lebih dari 2.000 m ³ /h	Buah	1.000.000,00	1.000.000,00
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	3.000,00	3.000,00
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	1.000,00	1.000,00
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	500,00	500,00

	Bagian-bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h			
	b. Meter Kerja			
	1) Kapasitas sampai dengan 100 m3/h	Buah	150.000,00	150.000,00
	Lebih dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h	Buah	250.000,00	250.000,00
	Lebih dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h	Buah	350.000,00	350.000,00
	Lebih dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h	Buah	450.000,00	450.000,00
	Lebih dari 2.000 m3/h	Buah	750.000,00	750.000,00
	2) Lebih dari 50 m3/h dihitung sbb:			
	a) 50 m3/h pertama	Buah	50.000,00	50.000,00
	b) Selebihnya dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap 10 m3/h	Buah	2.000,00	2.000,00
	c) Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h, setiap 10 m3/h	Buah	1.000,00	1.000,00
	d) Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h	Buah	500,00	500,00
	e) Selebihnya dari 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h	Buah	200,00	200,00
	Bagian-bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h			
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system / unit alat ukur)	Buah	300.000,00	300.000,00
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Buah	75.000,00	75.000,00
	e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji untuk setiap Badan ukur	Buah	110.000,00	110.000,00
21	METER AIR			
	a. Meter Induk			
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m3/h	Buah	100.000,00	100.000,00
	2. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Buah	150.000,00	150.000,00
	3. Lebih dari 100 m3/h	Buah	200.000,00	200.000,00
	b. Meter Kerja			
	1. Kapasitas sampai dengan 10 m3/h	Buah	2.500,00	5.000,00
	2. Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Buah	10.000,00	15.000,00
	3. Lebih dari 100 m3/h	Buah	25.000,00	50.000,00

22	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR			
	a. Meter Induk			
	1) Kapasitas sampai dengan 15 m3/h	Buah	125.000,00	125.000,00
	2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Buah	175.000,00	175.000,00
	3) Lebih dari 100 m3/h	Buah	225.000,00	225.000,00
	b. Meter Kerja			
	1) Kapasitas sampai dengan 15 m3/h	Buah	27.500,00	27.500,00
	2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Buah	37.500,00	37.500,00
	3) Lebih dari 100 m3/h	Buah	75.000,00	75.000,00
23	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	Buah	30.000,00	30.000,00
24	METER PROVER			
	a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	200.000,00	200.000,00
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	Buah	300.000,00	300.000,00
	c. Lebih dari 10.000 L	Buah	500.000,00	500.000,00
	Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur			
25	METER ARUS MASSA			
	Untuk setiap jenis media uji :			
	a. Kapasitas sampai dengan 10 kg/min	Buah	150.000,00	150.000,00
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb :	Buah		
	1) 10 kg/min pertama	Buah	100.000,00	100.000,00
	2) Lebih dari 10 kg/min sampai dengan 10 kg/min	Buah	350.000,00	350.000,00
	3) Lebih dari 100 kg/min sampai dengan 50 kg/min	Buah	950.000,00	950.000,00
	4) Lebih dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min	Buah	1.500.000,00	1.500.000,00
	5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	Buah	500,00	500,00
	Lebih dari 500 kg/min	Buah	2.500.000,00	2.500.000,00

	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min			
26	ALAT UKUR PENGISI (FILLING SHINE)			
	Untuk setiap jenis media :	Buah	90.000,00	90.000,00
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	50.000,00	50.000,00
	b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	15.000,00	15.000,00
27	METER ARUS LISTRIK (Meter kWh)			
	a. Kelas 0,2 atau kurang			
	1) 1(satu) phasa	Buah	20.000,00	20.000,00
	2) 3 (tiga) phasa	Buah	60.000,00	60.000,00
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1			
	1) 1(satu) phasa	Buah	2.500,00	2.500,00
	2) 3 (tiga) phasa	Buah	7.500,00	7.500,00
	c. Kelas 2			
	1) 1(satu) phasa	Buah	1.500,00	1.500,00
	2) 3 (tiga) phasa	Buah	4.500,00	4.500,00
	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau tera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tari pada angka 27 huruf a, b dan c	Buah	-	-
28	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	2.000,00	2.000,00
29	STOP WATCH	Buah	5.000,00	5.000,00
30	METER PARKIR	Buah	50.000,00	50.000,00
31	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)			
	1) Kapasitas sampai dengan 1 kg	Buah	300,00	500,00
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	500,00	1.000,00
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	1.500,00	2.500,00

	b. Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1)			
	1) Kapasitas sampai dengan 1 kg	Buah	1.000,00	2.000,00
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1.500,00	2.500,00
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	7.500,00	10.000,00
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)			
	1) Kapasitas sampai dengan 1 kg	Buah	25.000,00	30.000,00
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	30.000,00	35.000,00
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	35.000,00	50.000,00
32	TIMBANGAN			
	Neraca	Buah	11.000,00	20.000,00
	Dacin			
	1. Kapasitas sampai dengan 25 Kg	Buah	1.500,00	2.500,00
	2. Lebih dari 25 Kg	Buah	2.500,00	5.000,00
	Sentisimal			
	1. Kapasitas sampai dengan 150 Kg	Buah	7.500,00	20.000,00
	2. Lebih dari 150 Kg sampai dengan 500 Kg	Buah	8.000,00	22.500,00
	3. Lebih dari 500 Kg	Buah	15.000,00	40.000,00
	Deseimal/Milisimal	Buah	8.000,00	22.500,00
	Bobot Ingsut			
	1. Kapasitas sampai dengan 25 Kg	Buah	6.500,00	17.500,00
	2. Lebih dari 25 Kg sampai dengan 500 Kg	Buah	7.500,00	20.000,00
	3. Lebih dari 500 Kg	Buah	11.500,00	25.000,00
	4. Meja Beranger	Buah	1.500,00	7.500,00
	Pegas			
	1. Kapasitas sampai dengan 25 Kg	Buah	6.500,00	12.500,00
	2. Lebih dari 25 Kg	Buah	10.000,00	22.500,00

	Cepat			
	1. Kapasitas sampai dengan 500 Kg	Buah	20.000,00	40.000,00
	2. Lebih dari 500 Kg	Buah	25.000,00	50.000,00
	Elektronik (Kelas III da IV)			
	1. Kapasitas sampai dengan 25 Kg	Buah	27.500,00	27.500,00
	2. Lebih dari 25 Kg sampai dengan 150 Kg	Buah	30.000,00	30.000,00
	3. Lebih dari 150 Kg sampai dengan 500 Kg	Buah	35.000,00	35.000,00
	4. Lebih dari 500 Kg sampai dengan 1.000 Kg	Buah	50.000,00	50.000,00
	5. Lebih dari 1.000 Kg	Buah	75.000,00	75.000,00
	Elektronik (Kelas II)			
	1. Kapasitas sampai dengan 1 Kg	Buah	50.000,00	50.000,00
	2. Lebih dari 1 Kg	Buah	60.000,00	60.000,00
	Elektronik (Kelas I)			
	1. Kapasitas sampai dengan 1 Kg	Buah	125.000,00	125.000,00
	2. Lebih dari 1 Kg	Buah	150.000,00	150.000,00
	Timbangan Jembatan			
	1. Kapasitas sampai dengan 50 ton	Buah	500.000,00	500.000,00
	2. Lebih dari 50 ton	Buah	1.000.000,00	1.000.000,00
	Timbangan Ban Berjalan			
	1. Kapasitas sampai dengan 100 to/h	Buah	400.000,00	400.000,00
	2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	550.000,00	550.000,00
	3. Lebih dari 500 ton/h	Buah	650.000,00	650.000,00
	a. Sampai dengan 3.000 kg			
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)			
	a) Sampai dengan 25 kg	Buah	1.500,00	2.500,00
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	2.500,00	5.000,00

	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	3.000,00	7.500,00
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	6.500,00	10.000,00
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	15.000,00	25.000,00
	2) Ketelitian halus (kelas II)			
	a) Sampai dengan 25 kg	Buah	11.000,00	20.000,00
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	18.000,00	25000,00
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	21.000,00	40.000,00
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	24.000,00	45.000,00
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	30.000,00	50.000,00
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	Buah	50.000,00	100.000,000
	b. Lebih dari 3.000 kg			
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	6.000,00	10.000,00
	2) Ketelitian (khusus) dan halus, setiap ton	Buah	7.500,00	15.000,00
	c. Timbangan ban berjalan			
	1) Sampai dengan 100 ton/h	Buah	150.000,00	250.000,00
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	300.000,00	400.000,00
	3) Lebih dari 500 ton/h	Buah	450.000,00	500.000,00
33	ALAT UKUR TEKANAN			
	a. Dead Weight Testing Machine			
	1) Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	20.000,00	20.000,00
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	25.000,00	25.000,00
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	50.000,00	50.000,00
	b. Alat ukur tekanan darah	Buah	25.000,00	25.000,00
	c. Manometer Minyak			
	1) Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	25.000,00	25.000,00
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	30.000,00	30.000,00

	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	35.000,00	35.000,00
	d. Pressure Calibrator	Buah	50.000,00	75.000,00
	e. Pressure Recorder			
	1) Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	20.000,00	30.000,00
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	30.000,00	40.000,00
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	40.000,00	70.000,00
34	PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer Recorder)	Buah	15.000,00	20.000,00
35	METER KADAR AIR			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	25.000,00	35.000,00
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	40.000,00	60.000,00
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	50.000,00	70.000,00
36	BIAYA PENGUJIAN			
	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 34, atau benda/ barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam Setiap jam Bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	5.000,00	5.000,00
	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 34, atau benda/ barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam Setiap jam Bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	10.000,00	20.000,00
B	Biaya tambahan			
	a. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu :			
	1) Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama atau lebih 25 kg	Buah	5.000,00	

	2) Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Buah	10.000,00	
	3) Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	15.000,00	
	b. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, di samping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tertentu	Buah	10.000,00	
	c. UTTP yang ditanam	Buah	10.000,00	
	d. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	10.000,00	
	e. UTTP, termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat	Buah	1.000,00	
	f. UTTP, termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat UTTP yang ditanam atau terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	1.000,00	
C	BIAYA PENGUJIAN BDKT			
	BDKT	buah	25.000,00	25.000,00
	Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal Setiap jam	Jam	10.000,00	
	Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal tiap jam, bagian dari jam dihitung 1 jam			

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 11 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

NO	Perhitungan Koefisien Bobot (KB)	Koefisien Bobot (KB) [Jml bobot : Jml parameter]	Tarif Retribusi (TR) Rata-rata (Rp)	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi [KB x TR] (Rp)
1	(1+1+1+1+1) : 5	1	1.803.000	1.803.000
2	(1+1+1+1+2) : 5	1,2	1.803.000	2.163.600
3	(1+1+1+1+3) : 5	1,4	1.803.000	2.524.200
4	(1+1+1+1+4) : 5	1,6	1.803.000	2.884.800
5	(1+1+1+1+5) : 5	1,8	1.803.000	3.245.400
6	(2+1+1+4+2) : 5	2	1.803.000	3.606.000
7	(2+1+5+1+2) : 5	2,2	1.803.000	3.966.600
8	(2+2+5+2+1) : 5	2,4	1.803.000	4.327.200
9	(2+3+5+2+1) : 5	2,6	1.803.000	4.687.800
10	(2+4+5+2+1) : 5	2,8	1.803.000	5.048.400

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO